



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
- a. sertifikasi operator radio;
 - b. penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
 - c. sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi
 - d. kalibrasi alat ukur;
 - e. sertifikasi penetapan balai uji alat dan perangkat telekomunikasi;
 - f. penyelenggaraan pos;
 - g. penyelenggaraan telekomunikasi;
 - h. izin penyelenggaraan penyiaran;
 - i. pengelolaan nama domain indonesia;
 - j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - k. penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi multi media
 - l. penggunaan sarana dan prasarana; dan
 - m. penggunaan spektrum frekuensi radio.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan formula atau mekanisme seleksi.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi:

- a. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan
- b. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula.
- (2) Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan:
 - a. mekanisme seleksi; atau
 - b. formula.
- (3) Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Formula untuk menghitung tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

$$\text{BHP ISR (Rupiah)} = \frac{(\text{HDLP} \times \text{Ib} \times \text{b}) + (\text{HDDP} \times \text{Ip} \times \text{p})}{2}$$

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Indeks biaya penggunaan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- (4) Jumlah lebar pita frekuensi dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio (b) dan jumlah daya pancar keluaran antena dalam 1 (satu) stasiun radio (p) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam izin stasiun radio.

Pasal 5

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara dengan masa laku izin kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

- a. untuk masa laku izin sampai dengan 1 (satu) bulan dikenai tarif $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari BHP ISR 1 (satu) tahun;
- b. untuk masa laku izin lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai tarif $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari BHP ISR 1 (satu) tahun; atau
- c. untuk masa laku izin jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai tarif BHP ISR 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang terdiri atas tarif:
 - a. biaya Izin Awal; dan
 - b. biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.
- (2) Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi.
- (3) Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi.
- (4) Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Tarif biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun pertama wajib dibayar lunas sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan.
- (2) Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk tahun kedua sampai dengan masa laku izin pita frekuensi radio berakhir wajib dibayar lunas setiap tahunnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Frekuensi Radio.

Pasal 9

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk menghitung tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) berupa biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP IPFR (Rupiah)} = N \times K \times I \times C \times B$$

(2) Besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Besaran nilai N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Terhadap besaran nilai N yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penyesuaian besaran nilai N setiap tahunnya dengan menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Penyesuaian besaran nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$N \text{ penyesuaian} = (IHK_{n-1} / IHK_{n-2}) \times N_{n-1}$$
- (5) Dalam hal terdapat kebijakan kenaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio melebihi target yang telah dihitung berdasarkan nilai N yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan kembali nilai N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Penetapan besaran nilai K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan jenis layanan, wilayah layanan, dan manfaat dari penggunaannya.
- (7) Besaran nilai I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
- (8) Penetapan besaran nilai C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dengan menggunakan data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Pita frekuensi radio yang semula digunakan berdasarkan Izin Stasiun Radio diubah menjadi Izin Pita Frekuensi Radio dikenai biaya hak penggunaan izin pita frekuensi radio berdasarkan formula sebagai berikut:
 - a. tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke-3	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

- b. tahun keenam dan selanjutnya dihitung sejak tanggal berlakunya Izin Pita Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Besaran Δ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
 $[N \times K \times I \times C \times B] - X$.

Pasal 11

Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran pembayaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.

Pasal 12

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi untuk satu merek dan tipe dihitung berdasarkan banyaknya komponen jenis pengujian.
- (2) Biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu tipe dan merek dikelompokkan atas:
- biaya pengujian laboratorium (*in house test*); atau
 - biaya pengujian lapangan (*on site test*).
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengujian berdasarkan kategori:
- biaya pengujian reguler;
 - biaya pengujian kelas II; atau
 - biaya pengujian kelas I.

(4) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Tarif biaya pengujian reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Tarif biaya pengujian kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 3 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Tarif biaya pengujian kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 5 kali tarif reguler sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Terhadap jenis PNBP yang berasal dari sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi berupa pengujian lapangan, terhadap alat dan perangkat telekomunikasi dikenai biaya transportasi dan biaya akomodasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan dan penanggulangan bencana alam digunakan setelah memperoleh Surat Keterangan Masa Penggunaan.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Masa Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi yang akan digunakan kembali untuk keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penanggulangan bencana alam wajib disertifikasi dengan dikenai biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi yang tidak bersifat komersial dikenai biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

(4) Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Alat dan perangkat telekomunikasi yang memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih besar dari 50% (lima puluh persen), dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sertifikat tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi yang menjadi dasar penghitungan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah I ini dapat dikurangi unsur sebagai berikut:
 - a. piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
 - b. pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - c. Lembaga Penyiaran Swasta;
 - d. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
 - e. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Jasa Penyiaran Radio dan/atau Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah I ini dikelompokkan dalam:
 - a. zona 1;
 - b. zona 2;
 - c. zona 3;
 - d. zona 4; dan
 - e. zona 5
- (3) Penentuan pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sekolah Tinggi Multi Media berupa Pendidikan Strata I dan Diploma IV yang terdiri atas Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel untuk mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, dan/atau mahasiswa yang terkena bencana alam dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Terhadap pihak tertentu, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta.

(3) Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang; dan
 - penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media;
- berupa pelatihan jangka pendek tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.
- (2) Biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 20

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta berupa pendidikan dan pelatihan pranata humas, pelayanan informasi publik, dan sistem pelayanan elektronik pemerintah tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta selain berupa pendidikan dan pelatihan pranata humas, pendidikan dan pelatihan pelayanan informasi publik, dan pendidikan dan pelatihan sistem pelayanan elektronik pemerintah (*e-government*) tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 21

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media yang terdiri atas Pendaftaran Semester, Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru, Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap, Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel, dan Wisuda dan Ijazah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenai tarif sesuai dengan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta berupa Pendidikan 4 Tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
- b. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) bagi penggunaan:
 - 1) pita frekuensi radio 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada rentang frekuensi radio 824 MHz – 845 MHz berpasangan dengan 869 MHz – 890 MHz;
 - 2) pita frekuensi radio 900 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 890 MHz – 915 MHz berpasangan dengan 935 MHz – 960 MHz; dan
 - 3) pita frekuensi radio 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 1710 MHz – 1785 MHz berpasangan dengan 1805 MHz – 1880 MHz.

dikenai tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Departemen Komunikasi dan Informatika sampai selesainya masa pentahapan pengenaan formula tarif biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pengenaan tarif izin penyelenggaraan penyiaran bagi pemegang izin yang izin penyelenggaraan penyiarannya diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
: REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, namun untuk melakukan penyesuaian Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

HDLP = harga dasar lebar pita. Satuan HDLP adalah dalam Rp/kHz;

Ib = indeks biaya pendudukan lebar pita;

b = jumlah lebar pita frekuensi (bandwidth) dari seluruh kanal dalam 1 (satu) stasiun radio. Jika dalam 1 (satu) stasiun radio terdapat penggunaan kanal dan polarisasi yang sama maka lebar pita frekuensi (bandwidth) kanal yang sama tersebut hanya dihitung 1 (satu) kali lebar pita frekuensi (bandwidth) dari kanal tersebut. Satuan b adalah dalam kHz;

HDDP = harga dasar daya pancar. Satuan HDDP adalah dalam Rp/dBm.

Ip = indeks biaya daya pancar frekuensi;

p = jumlah daya pancar keluaran antenna dalam 1 (satu) stasiun radio. Daya pancar yang dimaksud adalah Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP). Satuan p adalah dalam dBm;

Contoh 1:

Perhitungan Formula Tarif BHP ISR (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP = 5.155 Rp/kHz (HDLP, Zona 4, VHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

b = 372 kHz (standar lebar pita siaran FM)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)

Power = 1.000 Watt

Gain = 3 dB

Line Loss = 1 dB

p = $10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30$

= 10 x ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

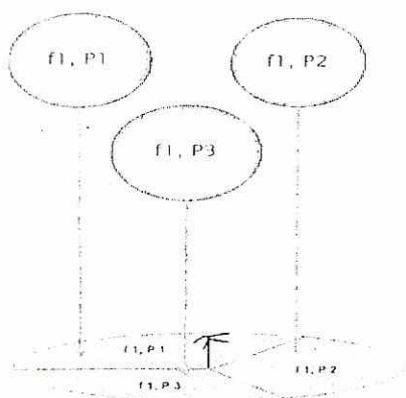
- 3 -

$$\begin{aligned} &= 10 \times (\log 1.000) + 3 - 1 + 30 \\ &= 62 \text{ dBmW (sesuai perhitungan)} \end{aligned}$$

$$\text{Rumusan} = \frac{(5.155 \times 0,8400 \times 372) + (47.866 \times 0,4900 \times 62)}{2}$$

$$= \text{Rp } 1.532.502,00$$

Contoh 2:



Untuk perhitungan Formula Tarif BHP ISR untuk teknologi CDMA di pita frekuensi 800 MHz pada zona 3 untuk penyelenggaraan jasa selular DS-CDMA (IS-95). Apabila dalam 1 buah stasiun radio menggunakan 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungan BHP Frekuensinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{HDLP} &= 7.063 \text{ Rp/kHz (HDLP, Zona 3, UHF)} \\ \text{Ib} &= 3,060 \text{ (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))} \\ b &= 1.250 \text{ kHz (standar lebar pita siaran CDMA)} \\ \text{HDDP} &= 65.688 \text{ Rp/KHz (HDDP, Zona 3, UHF)} \\ \text{Ip} &= 10,539 \text{ (Jasa Selular DS-CDMA (IS95))} \\ \text{Power} &= 20 \text{ watt} \\ \text{Gain} &= 3 \text{ dB} \\ \text{Line Loss} &= 1 \text{ dB} \\ p &= 10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30 \\ &= 10 \times (\log 20) + 3 - 1 + 30 \\ &= 45.01 \text{ dBmW (untuk setiap sektor)} \end{aligned}$$

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dalam 1 buah stasiun radio dengan menggunakan 1 buah kanal frekuensi digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka total nilai p adalah sebagai berikut:

$$p = 45.01 + 45.01 + 45.01 = 135,03 \text{ dbmW}$$

Rumusan:

$$= \frac{(7.063 \times 3,060 \times 1.250) + (65.688 \times 10,539 \times 135,03)}{2}$$

2

$$= \text{Rp.}60.247.665$$

Maka besaran untuk perhitungan BHP ISR CDMA 1 buah kanal frekuensi yang digunakan pada 3 buah pancaran (sektor) adalah sebesar Rp.60.247.665

Contoh 3

Apabila dalam contoh di atas 1 buah stasiun radio menggunakan 4 buah kanal frekuensi dimana masing-masing kanal digunakan pada 3 buah pancaran (sektor), maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rumusan} = 4 \times \text{Rp.}60.247.665$$

$$= \text{Rp.}240.990.662$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal seleksi dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) wilayah layanan penggunaan pita frekuensi radio dalam waktu pelaksanaan seleksi yang bersamaan (simultan) maka biaya izin pita frekuensi radio tahunan (*annual fee*) untuk setiap wilayah layanan mengacu pada masing-masing harga penawaran terendah dari pemenang seleksi di wilayah layanan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

N= Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio.

K= Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio tertentu yang memiliki nilai ekonomi.

I= Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.

C= Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita frekuensi radio yang ditetapkan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi).

Data . . .

www.isman.web.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data jumlah populasi penduduk 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio tahun 2014, maka data jumlah populasi penduduk yang digunakan adalah data tahun 2013.

B= Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Contoh perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio menggunakan formula $N \times K \times I \times C \times B$.

Misalnya perhitungan Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz, yaitu sebagai berikut:

Asumsi :

- nilai $N = 8,3$
- nilai $K = 1,7$
- $B = 1$ MHz
- $I = \text{Rp.}6285/\text{MHz}$ (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz)
- $C = 240.300$ kilopops

Maka Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (pita frekuensi radio 800MHz) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= N \times K \times I \times C \times B \\ &= 8,3 \times 1,7 \times 6285 \times 240.300 \times 1 \\ &= \text{Rp. } 21,39 \text{ Milyar} \end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian terhadap nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku izin pita frekuensi radio.

Sebagai contoh, Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan tahun 2013 maka penyesuaian Nilai N mulai dilaksanakan pada tahun kedua dari masa laku Izin Pita Frekuensi Radio yaitu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)

Mulai pada tahun kedua pemberlakuan Izin Pita Frekuensi Radio sampai dengan berakhirnya masa laku Izin Pita Frekuensi Radio besaran N akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) tiap tahunnya demi menjaga kestabilan nilai BHP IPFR dari tahun ke tahun.

N penyesuaian = besaran nilai N pada tahun berjalan.

IHK_{n-1} = data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 1 (satu) tahun sebelumnya

IHK_{n-2} = data indeks harga konsumen pada bulan Desember periode 2 (dua) tahun sebelumnya

N_{n-1} = besaran nilai N yang ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Contoh perhitungan penyesuaian besaran nilai N untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Asumsi nilai N_{n-1} (tahun 2013) adalah 13,02001

Data yang diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik bahwa nilai IHK bulan Desember 2012 (IHK_{n-2}) adalah 135,49 dan bulan Desember 2013 (IHK_{n-1}) adalah 146,84, sehingga perbandingan nilai IHK untuk penyesuaian besaran N tahun 2014 menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} N \text{ penyesuaian} &= (IHK_{n-1} / IHK_{n-2}) \times N_{n-1} \\ &= (146,84 / 135,49) \times 13,02001 \\ &= 14,11083 \end{aligned}$$

Ayat (5)

Nilai N yang dihitung dalam kondisi adanya kenaikan target PNPB yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan memperhatikan antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (6)

Nilai K ditetapkan sesuai karakteristik khusus dari suatu pita frekuensi radio, dimana suatu pita frekuensi radio dapat bernilai lebih tinggi/rendah secara ekonomi berdasarkan perbedaan jenis layanan ataupun wilayah layanan penggunaan pita frekuensi tersebut sehingga menimbulkan perbedaan manfaat yang diterima atas penggunaan pita frekuensi tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Untuk menjaga keseimbangan industri maka penerapan perubahan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio diberlakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan pembayaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radionya yang semula dengan besaran sesuai perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.

Pada tahun pertama hingga tahun kelima pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio, penentuan besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio memperhitungkan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya.

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara pada tahun sebelumnya digunakan sebagai besaran awal pengenaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara dimaksud yang secara bertahap menuju besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula.

Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke-3	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

Yang dimaksud dengan :

Y_n = besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-n.

X = BHP ISR masing-masing penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan. Misalkan Izin Pita Frekuensi Radio diterbitkan pada tahun 2013, maka Nilai X adalah besaran BHP ISR yang tertagih pada tahun 2012 bagi masing-masing penyelenggara.

Δ = $[N \times K \times I \times C \times B] - X$

Z = Faktor pengurang terhadap BHP Frekuensi Radio untuk IPFR tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR dan besaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan ISR sampai dengan tanggal berlakunya BHP Frekuensi Radio untuk IPFR.

Contoh perhitungan besaran BHP IPFR pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima:

- Ketentuan pemberlakuan BHP IPFR ditetapkan pada 15 Desember 2013.

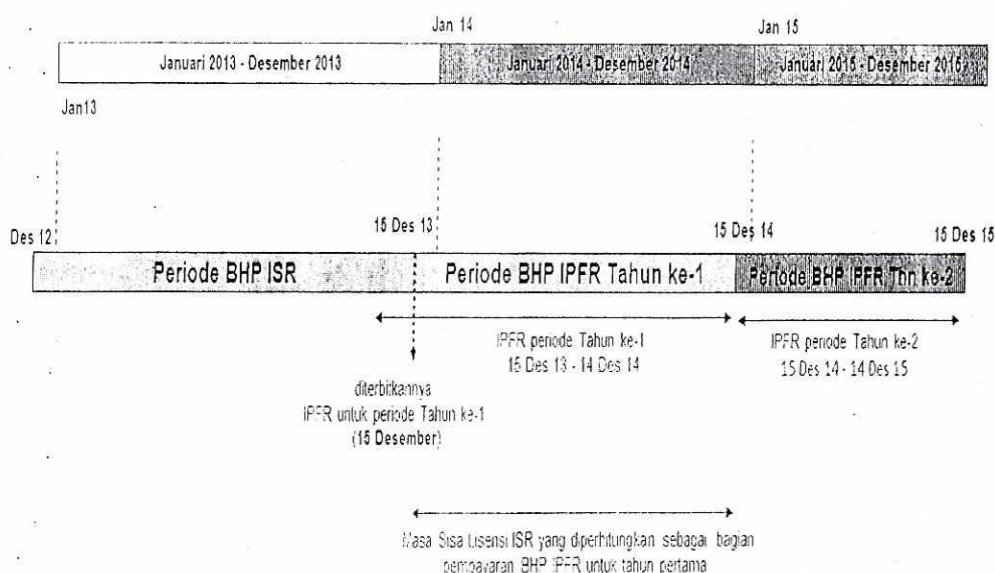
PT. Abc . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP ISR pada periode 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (nilai X).
- PT. Abc memiliki kewajiban besaran BHP IPFR hasil perhitungan sesuai dengan formula $(N \times K \times I \times B \times C)$ adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai IHK dan C sejak tahun kedua).
- PT. Abc memiliki ISR yang masa berlakunya berakhir pada bulan 15 Februari 2014, 15 Maret 2014 dan 15 Agustus 2014.



Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban BHP IPFR menjadi:

Nilai X = Rp150.000.000,00

Nilai BHP IPFR sesuai formula $[N \times K \times I \times C \times B] =$
Rp250.000.000,00 maka Δ pada tahun pertama =
Rp250.000.000,00 - Rp150.000.000,00 = Rp100.000.000,00.

Kelebihan pembayaran BHP ISR PT. Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih BHP ISR:

- a. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Februari 2014;
- b. untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Maret 2014; dan

c. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

c: untuk masa 15 Desember 2013 sampai dengan 15 Agustus 2014.

Diasumsikan total (a+b+c) kelebihan pembayaran BHP ISR sebagaimana di atas adalah Rp50.000.000,00 maka ini merupakan nilai dari Z.

Maka kewajiban besaran BHP IPFR yang harus dilunasi oleh PT. Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah sebagai berikut:

Besaran Tahun ke-1 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-2 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-3 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-4 (dalam juta Rp)	Besaran Tahun ke-5 (dalam juta Rp)
$Y_1 = 150 + (20\% \times 100) - 50$	$Y_2 = 150 + 40\% \times \{ [N \times K \times I \times C \times B] - 150 \}$	$Y_3 = 150 + 60\% \times \{ [N \times K \times I \times C \times B] - 150 \}$	$Y_4 = 150 + 80\% \times \{ [N \times K \times I \times C \times B] - 150 \}$	$Y_5 = 150 + 100\% \times \{ [N \times K \times I \times C \times B] - 150 \}$

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran Δ merupakan selisih antara besaran hasil perhitungan $[N \times K \times I \times C \times B]$ dari suatu penyelenggara dengan besaran BHP ISR dari suatu penyelenggara yang tertagih pada periode 1 (satu) tahun sebelum dikenai BHP IPFR (X).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Satu tipe dan merek perangkat terdiri dari rangkaian alat dan perangkat telekomunikasi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya pengujian reguler adalah biaya yang dikenakan kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 21 hari kerja.

Huruf b

Biaya pengujian kelas II adalah biaya yang dikenakan kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 15 hari kerja.

Huruf c

Biaya pengujian kelas I adalah biaya yang dikenakan kepada pemohon untuk waktu pelaksanaan layanan pengujian maksimal 5 hari kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengujian lapangan (*on site test*) hanya dilaksanakan apabila pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tidak dapat dilakukan di balai uji.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...

www.isman.web.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak tertentu adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5749



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
I.	SERTIFIKASI OPERATOR RADIO		
	A. Ujian Negara Radio Elektronik dan Operator Radio (REOR)		
	1. Radio Elektronika Kelas I	Per Orang	Rp 100.000,00
	2. Radio Elektronika Kelas II	Per Orang	Rp 100.000,00
	3. Operator Radio Umum	Per Orang	Rp 50.000,00
	4. Operator Radio Terbatas	Per Orang	Rp 50.000,00
	5. Operator Umum Radio Pantai	Per Orang	Rp 50.000,00
	B. Perpanjangan Sertifikat Radio Elektronik dan Operator Radio (REOR)		
	1. Radio Elektronika Kelas I	Per Sertifikat	Rp 100.000,00
	2. Radio Elektronika Kelas II	Per Sertifikat	Rp 100.000,00
	3. Operator Radio Umum	Per Sertifikat	Rp 50.000,00
	4. Operator Radio Terbatas	Per Sertifikat	Rp 50.000,00
	5. Operator Umum Radio Pantai	Per Sertifikat	Rp 50.000,00
	C. Ujian Negara Kecakapan Operator Radio (SKOR)	Per Orang	Rp 100.000,00
	D. Perpanjangan Sertifikat Kecakapan Operator Radio (SKOR)	Per Sertifikat	Rp 100.000,00

II. PENYELENGGARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
II.	PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK		
	A. Tingkat Siaga (YD)		
	1. Ujian Negara Amatir Radio	Per Orang	Rp 50.000,00
	2. Perpanjangan Izin Amatir Radio	Per Tahun	Rp 30.000,00
	B. Tingkat Penggalang (YC)		
	1. Ujian Negara Amatir Radio	Per Orang	Rp 75.000,00
	2. Perpanjangan Izin Amatir Radio	Per Tahun	Rp 30.000,00
	C. Tingkat Penegak (YB)		
	1. Ujian Negara Amatir Radio	Per Orang	Rp 100.000,00
	2. Perpanjangan Izin Amatir Radio	Per Tahun	Rp 30.000,00
	D. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk	Per Tahun	Rp 30.000,00
III.	SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI		
	A. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi		
	1. Sertifikat Baru Melalui Pengujian	Per Sertifikat Per Tipe	Rp 7.000.000,00
	2. Sertifikat Perpanjangan/Penggantian/ Perubahan	Per Sertifikat Per Tipe	Rp 7.000.000,00
	B. Sertifikat Baru Melalui Evaluasi Dokumen	Per Sertifikat Per Tipe	Rp 50.000.000,00
	C. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler		
	1. Kelompok Jaringan		
	a. Sentral/ Node		
	1) Sentral <i>Wireless Local Loop</i> (WLL)	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	2) Sentral <i>Personal Handset System</i> (PHS)	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00

3) Sentral . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	3) Sentral <i>Digital Enhance Cordless Telephone</i> (DECT)	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	4) Sentral <i>Narrow Band</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	5) Sentral <i>Fixed Wireless Access</i> (FWA)	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	6) Sentral <i>Broadband Wireless Access</i> (BWA) Nomadic	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	7) Sentral <i>Broadband Wireless Access</i> (BWA) Fixed	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	8) Sentral GSM	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	9) Sentral UMTS	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	10) Sentral CDMA	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	11) Sentral <i>Power Line Telecommunication</i> (PLT)	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
b.	Internet Protocol/ IP		
	1) <i>Softswitch</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	2) <i>Trunk Gateway</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	3) <i>Signalling Gateway</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	4) <i>Access Gateway</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	5) <i>Media Gateway Controller</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	6) <i>Switching Jaringan Radio Trunking</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	7) <i>Switching Jaringan Paging</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	8) <i>Switch Sistem Satelit</i> (GMDSS, GMPCS)	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00

9) *Switch . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	9) <i>Switch Intelligent Transport System (ITS)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.000.000,00
	10) <i>Multiservice Switch</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.000.000,00
	11) <i>Multi Layer Switch</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.000.000,00
	12) <i>Router</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	13) <i>Integrated Receiver Decoder IPTV</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	14) <i>Encoder IPTV</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	15) <i>Ethernet First Miles</i>		
	a) <i>Multiplexer</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	b) <i>Encoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	c) <i>Decoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	d) <i>OLT (Optical Line Termination</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	e) <i>ONT (Optical Network Termination)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	c. <i>Media Transmisi/Transport</i>		
	1) <i>SDH (NG-SDH)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.500.000,00
	2) <i>PDH</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.500.000,00
	3) <i>WDM (DWDM, CWDM)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.500.000,00
	4) <i>PABX (IP PBX, Wireless PBX)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00

5) *Analog/Digital . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	5) <i>Analog/Digital Radio Terrestrial/ Microwave/STL Link</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.500.000,00
	6) <i>Fiber Optik Link (OLT)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	7) <i>Transmisi Satelit</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	8) <i>Light Communication (Free Space Optic)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	9) <i>Multiservice Transport Platform</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.000.000,00
	2. Kelompok Akses		
	a. Kabel		
	1) <i>ISDN Basic Rate Access (BRA)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	2) <i>ISDN Primary Rate Access (PRA)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	3) <i>Power Line Telecommunication (PLT)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	4) <i>x-DSL (x-Digital Subscriber Line)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	5) <i>FTT-x (x : building, curb, home)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 7.000.000,00
	6) <i>IP (VoIP, Metro Ethernet, MSAN)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	b. Nirkabel Terrestrial		
	1) <i>BTS GSM</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	2) <i>BTS UMTS</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	3) <i>BTS CDMA</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	4) <i>BS Broadband Wireless Access</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00

5) BTS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	5) <i>BTS Narrow Band</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	6) <i>BTS-Femtocell</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	7) <i>BSC GSM</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 10.500.000,00
	8) <i>BSC UMTS</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 10.500.000,00
	9) <i>BSC CDMA</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 10.500.000,00
	10) <i>RNC GSM</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 10.500.000,00
	11) <i>RNC UMTS</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 10.500.000,00
	12) <i>Repeater GSM</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	13) <i>Repeater UMTS</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	14) <i>Repeater CDMA</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	15) <i>Transmitter Antenna (Inner Transmitter)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
3.	Satelit		
a.	VSAT		
	1) <i>VSAT Modulator</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	2) <i>VSAT upconverter</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	3) <i>High Power Amplifier</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	4) <i>Down Converter</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	5) <i>Demodulator</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00

6) *LNA . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	6) <i>LNA/LNB</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	7) <i>Encoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	8) <i>Decoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	b. Stasiun Bumi	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	c. Transponder	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
4.	Penyiaran		
	a. TV Siaran Analog atau Digital		
	1) Pemancar TV Siaran Analog atau Digital	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	2) <i>Encoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	3) <i>Modulator</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	4) <i>CATV Modular</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	5) <i>Analog to Digital Converter</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	6) <i>Audio Distribution Amplifier</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	7) <i>Video Distribution Amplifier</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	8) <i>Multiplexer</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	b. Radio Siaran		
	1) Pemancar Radio Siaran AM, FM	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00

2) *Encoder* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	2) <i>Encoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	3) <i>Modulator</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	4) <i>Analog to Digital Converter</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	5) <i>Audio Distribution Amplifier</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	c. <i>Antenna Pemancar Siaran</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	d. <i>TV Kabel</i>		
	1) <i>HFC Amplifier</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	2) <i>TV Kabel Modulator</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	3) <i>TV Kabel Multiplexer</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	5. <i>Telekomunikasi Khusus</i>		
	a. <i>Pemancar Radio Khusus</i>		
	1) <i>Pemancar Radio Beacons</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	2) <i>Pemancar Radio Maritim</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	3) <i>Pemancar Radio Penerbangan</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	4) <i>Pemancar Radio Navigasi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	b. <i>Repeater</i>		
	1) <i>Repeater Radio Amatir/KRAP</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	2) <i>Repeater Two Way Radio</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00

c. Radar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	c. Radar		
	1) <i>Radar Maritim</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	2) <i>Radar Penerbangan</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	3) <i>Radar Surveillance</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	4) <i>Radar Cuaca</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 8.500.000,00
	6. Kelompok Pelanggan (CPE) - Kabel		
	a. Terminal		
	1) <i>Pesawat Telepon Analog</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.000.000,00
	2) <i>Pesawat Telepon Umum (Koin, Kartu)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	3) <i>Pesawat Key Telephone System (KTS)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	4) <i>Pesawat PBX</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	5) <i>Terminal VoIP / IP Phone</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	6) <i>Video Phone / Video Conference</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	7) <i>Faximile</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	8) <i>Teleprinter</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	9) <i>Optical Network Terminal (ONT)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.000.000,00
	10) <i>Optical Node Unit (ONU)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.500.000,00
	11) <i>Pencatat Data Pembicara Telepon (PDPT)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00

12) *Point . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	12) <i>Point of Sales Terminal</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	13) <i>IP Set Top Box (IP-STB)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	14) <i>Ethernet First Miles Set Top Box (EFM-STB)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	15) <i>Terminal EDC Cable Based</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	b. <i>Modem</i>		
	1) <i>Modem Stand Alone</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	2) <i>Modem ISDN</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	3) <i>Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GHDSL)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	4) <i>Modem Broadband Power Line (BPL)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	5) <i>Modem HFC</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	6) <i>Modem Manageable Home Gateway</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	7. <i>Kelompok Pelanggan (CPE)-Nirkabel</i>		
	a. <i>Telekomunikasi Publik</i>		
	1) <i>Terminal</i>		
	a) <i>Pesawat Telepon Seluler GSM Per Pita Frekuensi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	b) <i>Pesawat Telepon Seluler DCS Per Pita Frekuensi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	c) <i>Pesawat Telepon CDMA Per Pita Frekuensi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	d) <i>Pesawat Telepon WCDMA Per Pita Frekuensi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00

e) Pesawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	e) Pesawat Telepon UMTS/IMT- Per Pita Frekuensi	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	f) Wimax Per Pita Frekuensi	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	g) BWA Per Pita Frekuensi	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	h) LTE Per Pita Frekuensi	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	i) Pesawat Telepon Tanpa Kabel Untuk Umum (TTKU)	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	j) Pesawat Telepon Umum Wireless Radio (Koin/Kartu)	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	k) Terminal GMPCS, GMDSS	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	l) Terminal Radio Trunking / Paging	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	m) Pesawat Telepon DECT	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	n) Pesawat Cordless Telepon	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	o) Telepon Satelit	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	p) Terminal EDC Wireless	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	q) Wi-Fi / Wireless LAN Indoor	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	r) Wi-Fi/ Wireless LAN Outdoor	Per Jenis Pengujian	Rp 6.500.000,00
	s) Set Top Box Penerima Satelit	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	t) Set Top Box Penerima Terrestrial	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	u) Set Top Box Kabel	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00

2) Modem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	2) Modem		
	a) <i>Modem Satelit</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	b) <i>Modem Seluler per pita frekuensi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	c) <i>Wi-Fi / Wireless LAN per pita frekuensi</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	d) <i>SS BWA</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	e) <i>Inner Transmitter</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	f) <i>Modem LTE</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	g) <i>Modem Wimax-D</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	h) <i>Modem Wimax-E</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	b. Telekomunikasi Khusus		
	1) Terminal/ Handset		
	a) <i>Radio Portable/Two Way Radio</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	b) <i>Radio Amatir</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	c) <i>Komunikasi Radio Antar Penduduk</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	d) <i>Dekoder</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	e) <i>Very Small Aperture Terminal (VSAT)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 5.000.000,00
	f) <i>Radio Paging</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	g) <i>Handy Talky</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00

h) *Telemetry* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	h) <i>Telemetry/Radio Data</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 3.500.000,00
	i) <i>Wireless IP Phone</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	2) <i>Short Range Device</i>		
	a) <i>Walkie Talkie</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	b) <i>Bluetooth</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 2.500.000,00
	c) <i>Radio Frequency Identification Device (RFID)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.000.000,00
	d) <i>Perangkat Low Power (<10mW)</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 2.500.000,00
	e) <i>Near Field Communication</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 2.500.000,00
	c. <i>Electromagnetic Compatibility</i>		
	1) <i>Conducted Electromagnet Interference</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	2) <i>Radiated Electromagnetic Interference</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	3) <i>Conducted Electromagnetic Susceptibility</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
	4) <i>Radiated Electromagnetic Susceptibility</i>	Per Jenis Pengujian	Rp 4.500.000,00
IV.	KALIBRASI ALAT UKUR		
	A. <i>Power Meter</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	B. <i>Power Sensor</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	C. <i>Frequency Counter < 2 GHz</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	D. <i>Frequency Counter 2 – 10 GHz</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	E. <i>Frequency Counter > 10 GHz</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00

F. *Modulation* ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	F. <i>Modulation Analyzer</i>	Per Unit	Rp 3.500.000,00
	G. <i>Multimeter Analog</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
	H. <i>Multimeter Digital</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
	I. <i>Spectrum Analyzer</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	J. <i>Network Analyzer</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	K. <i>EMC Analyzer</i>	Per Unit	Rp 3.500.000,00
	L. <i>Oscilloscope</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
	M. <i>Signal Analyzer</i>	Per Unit	Rp 3.000.000,00
	N. <i>Attenuator</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
V.	SERTIFIKASI PENETAPAN BALAI UJI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI		
	A. Sertifikasi Penetapan Balai Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Per Sertifikat	Rp 10.000.000,00
	B. Perpanjangan Sertifikat Penetapan Balai Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Per Sertifikat	Rp 10.000.000,00
VI.	PENYELENGGARAAN POS		
	A. Izin Penyelenggaraan Pos		
	1. Nasional	Per Jenis Layanan	Rp 5.000.000,00
	2. Provinsi	Per Jenis Layanan	Rp 2.000.000,00
	3. Kabupaten/Kota	Per Jenis Layanan	Rp 1.500.000,00
	B. Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	Per Tahun Buku	0, 25 % x keuntungan bersih penyelenggaraan pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis layanan

VII. PENYELENGGARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
VII.	PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI		
	A. Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	Per Tahun Buku	0, 50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
	B. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi	Per Tahun Buku	1, 25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
VIII.	IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN		
	A. Lembaga Penyiaran Publik		
	1. Jasa Penyiaran Radio		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 4.350.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.750.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.900.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 3.262.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.062.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.175.000,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 2.175.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.375.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.450.000,00
	d. Zona-4		

1) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 1.087.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 687.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 725.000,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 435.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 275.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 290.000,00
	2. Jasa Penyiaran Televisi		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 43.500.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.000.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.750.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 32.625.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 15.750.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 16.312.500,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 21.750.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.875.000,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 10.875.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 5.250.000,00

3) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 5.437.500,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 4.350.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.100.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.175.000,00
	B. Lembaga Penyiaran Publik Lokal		
	1. Jasa Penyiaran Radio		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 4.350.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.750.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.900.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 3.262.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.062.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.175.000,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 2.175.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.375.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.450.000,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 1.087.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 687.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 725.000,00
	e. Zona-5		

1) Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 435.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 275.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 290.000,00
	2. Jasa Penyiaran Televisi		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 43.500.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.000.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.750.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 32.625.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 15.750.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 16.312.500,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 21.750.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.875.000,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 10.875.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 5.250.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 5.437.500,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 4.350.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.100.000,00

3) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.175.000,00
	C. Lembaga Penyiaran Swasta		
	1. Jasa Penyiaran Radio		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 8.700.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 5.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 5.800.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 6.525.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 4.125.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 4.350.000,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 4.350.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.750.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 2.900.000,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 2.175.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.375.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.450.000,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 870.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 550.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 580.000,00
	2. Jasa Penyiaran Televisi		

a. Zona-1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 87.000.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 42.000.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 43.500.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 65.250.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 31.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 32.625.000,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 43.500.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.000.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.750.000,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 21.750.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.875.000,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 8.700.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 4.200.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 4.350.000,00
	D. Lembaga Penyiaran Komunitas		
	1. Jasa Penyiaran Radio		
	a. Zona-1		

1) Izin Prinsip . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 217.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 137.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 145.000,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 163.125,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 103.125,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 108.750,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 108.750,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 68.750,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 72.500,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 54.375,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 34.375,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 36.250,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 21.750,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 13.750,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 14.500,00
	2. Jasa Penyiaran Televisi		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 2.175.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.050.000,00

3) Perpanjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 1.087.500,00
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 1.631.250,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 787.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 815.625,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 1.087.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 525.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 543.750,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 543.750,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 262.500,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 271.875,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 217.500,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 105.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 108.750,00
	E. Lembaga Penyiaran Berlangganan		
	1. Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi Melalui Kabel/Terestrial.		
	a. Zona-1		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 87.000.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 42.000.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 43.500.000,00

b. Zona-2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	b. Zona-2		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 65.250.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 31.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 32.625.000,00
	c. Zona-3		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 43.500.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.000.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 21.750.000,00
	d. Zona-4		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 21.750.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.500.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 10.875.000,00
	e. Zona-5		
	1) Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 8.700.000,00
	2) Izin Tetap	Per Tahun	Rp 4.200.000,00
	3) Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 4.350.000,00
	2. Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi Melalui Satelit.		
	a. Izin Prinsip atau Perpanjangan Izin Prinsip	Per Izin	Rp 297.540.000,00
	b. Izin Tetap	Per Tahun	Rp 143.640.000,00
	c. Perpanjangan Izin Tetap	Per Tahun	Rp 148.770.000,00

IX. PENGELOLAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
IX.	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INDONESIA Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia	Per Tahun Buku	5% dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia
X.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Jakarta		
	1. Aplikasi Perkantoran Dasar dan Lanjutan (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	2. Diklat Jaringan Komputer Dasar dan Lanjutan (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	3. Diklat <i>Database</i> Dasar dan Lanjutan (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	4. Diklat Desain Grafis Dasar dan Lanjutan (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	5. Diklat <i>Web. Design</i> (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	6. Diklat Pranata Humas (20 hari minimal 20 orang)	Per Orang	Rp 12.500.000,00
	7. Diklat Pelayanan Informasi Publik (10 hari minimal 20 orang)	Per Orang	Rp 6.000.000,00
	8. Diklat Aplikasi <i>Open Source</i> Dasar dan Lanjutan (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	9. Diklat Monitoring dan Pelaporan (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	10. Diklat Sistem Pelayanan Elektronik Pemerintah (<i>E-Government</i>) (10 hari minimal 20 orang)	Per Orang	Rp 6.000.000,00
	11. Diklat <i>Public Speaking</i> (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.430.000,00

12. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	12. Diklat Pengolahan Data Pranata Humas (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	13. Diklat Fotografi (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 1.250.000,00
	14. Diklat <i>E-Commerce/E-Bussines</i> (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	15. Diklat Teknik Penulisan Berita (<i>Writing Skill</i>) (6 hari minimal 15 orang)	Per Orang	Rp 4.000.000,00
	B. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang (pelatihan jangka pendek)		
	1. Pelatihan Intensif		
	a. Pelatihan Aplikasi Perkantoran (3 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 500.000,00
	b. Pelatihan Jaringan Komputer (6 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.150.000,00
	c. Pelatihan <i>Database IT</i> (6 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.150.000,00
	d. Pelatihan Desain Grafis (6 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.150.000,00
	e. Pelatihan <i>Web Design</i> (6 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.150.000,00
	f. Pelatihan Aplikasi <i>Open Source</i> (6 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.100.000,00
	g. Pelatihan <i>Web Design</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	h. Pelatihan Animasi <i>Flash</i> untuk <i>Web</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	i. Pelatihan Animasi <i>Flash</i> untuk <i>Game</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	j. Pelatihan <i>Publishing Design</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	k. Pelatihan <i>Image Processing</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	l. Pelatihan <i>Video Production</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00

m. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	m. Pelatihan <i>Presentation Skill</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	n. Pelatihan <i>Network Administrator</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	o. Pelatihan <i>Creating Database with Access</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	p. Pelatihan <i>Linux Essential</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	q. Pelatihan <i>Linux System Administration</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	r. Pelatihan <i>Open Office on Windows</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	s. Pelatihan <i>Content Management System</i> (12 hari minimal 18 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	t. <i>Web Content Development</i> (7 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.275.000,00
	u. <i>Object Based Application Development</i> (10 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.600.000,00
	v. <i>OOPS Application Development</i> (9 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.500.000,00
	w. J2EE (12 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.800.000,00
	x. <i>Visual Basic NET</i> (8 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	y. SQL (9 hari minimal 12 orang)	Per Orang	Rp 1.500.000,00
	2. Pelatihan Reguler Kelas Pagi		
	a. <i>Desain Komunikasi Visual + Entrepreneur</i> (900 jam) minimal 30 orang	Per Orang	Rp 10.000.000,00
	b. <i>Software Developer + Entrepreneur</i> (900 jam) minimal 30 orang	Per Orang	Rp 10.000.000,00
	c. <i>Embedded System + Entrepreneurship</i> (900 jam) minimal 30 orang	Per Orang	Rp 10.000.000,00
	d. <i>Network Engineer</i> (456 jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 6.825.000,00

e. Database . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	e. <i>Database Administrator (Basic s/d Advance) (456 jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 6.825.000,00
	f. <i>Drafter (Advance) (456 jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 6.750.000,00
	g. <i>Web Developer (456 jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 6.800.000,00
	h. <i>Programming: Mobile Application (228 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 3.600.000,00
	i. <i>Networking Maintenance (Basic S/D Advance) (228 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 3.600.000,00
	j. <i>Desain Grafis & Multimedia (Basic S/D Advance) (228 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 3.600.000,00
	k. <i>Hardware Troubleshooting (Basic S/D Advance) (228 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 3.600.000,00
	l. <i>Database Engineer (Basic S/D Advance)</i>	Per Orang	Rp 3.600.000,00
	m. <i>Programming: .NET/Java (84 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 1.550.000,00
	n. <i>Networking: Cisco (Advance) (84 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 1.550.000,00
	o. <i>Web Database Menggunakan Mysql (84 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 1.400.000,00
	p. <i>Multimedia : Flash Dan Dreamweaver (Advance) (84 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 1.550.000,00
	q. <i>Computer-Aided Design Tools : Autocad-3D (14 Hari-84 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 1.550.000,00
	r. <i>Sistem Operasi (Advance) (84 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 1.550.000,00
	s. <i>Desain Grafis & Multimedia :Corel, Adobe (Advance) (42 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 950.000,00
	t. <i>Start Up Boot Camp (42 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 950.000,00
	u. <i>Multimedia: Macromedia Flash MX 2004 (42 Jam) Minimal 18 Orang</i>	Per Orang	Rp 950.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	v. Database: Access/Oracle/Mysql Dll (42 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 950.000,00
	w. Programming : VB/C++ (Basic) (4 Hari-24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	x. Desain Grafis: Corel/Adobe Photoshop (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	y. Multimedia: Flash/3D (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	z. Database: Access/Mysql (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	aa. Office Application Lanjut - Spreadsheet (Ms Excel) (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	ab. Office Application Lanjut - Word (18 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 625.000,00
	ac. Office Application Lanjut - Presentation (18 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 625.000,00
	ad. Cad Tools -2d (18 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 625.000,00
	ae. Sistem Operasi (Licenced & Open Source) (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	af. Pengenalan Word Processing (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	ag. Pengenalan Spreadsheet (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	ah. Pengenalan Presentation Tools (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	ai. Pengenalan Internet Application (6 Jam) Min 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	aj. Pengenalan Cad Tools -2d (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	ak. Pengenalan Multimedia (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	al. Pengenalan Desain Grafis (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00

am. Pengenalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	am. Pengenalan Web Design (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	an. Pengenalan Programming (6 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 450.000,00
	3. Pelatihan Reguler Kelas Malam		
	a. Desainer Animator + Entrepreneur (480 Jam) Minimal 30 Orang	Per Orang	Rp 5.500.000,00
	b. Software Developer + Entrepreneur (480 Jam) Minimal 30 Orang	Per Orang	Rp 5.500.000,00
	c. Web Developer/Mobile Application Dev (240 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 3.800.000,00
	d. Network Engineer (240 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 3.800.000,00
	e. Database Administrator (240 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 3.800.000,00
	f. Drafter (240 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 3.800.000,00
	g. Programming: Java/NET (120 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	h. Networking Maintenance (120 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	i. Desain Grafis & Multimedia (120 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	j. Hardware Troubleshooting (120 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	k. Database Engineer (120 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	l. Programming: PHP/ASP/VB/VC++ (42 Jam) Minimal 12 Orang	Per Orang	Rp 1.300.000,00
	m. Networking: Cisco (42 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 950.000,00
	n. Database: Oracle/Mysql (42 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 950.000,00
	o. Multimedia: Flash Dan Dreamweaver (42 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 950.000,00

p. CAD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	p. CAD Tools: <i>Autocad-3D</i> (42 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 950.000,00
	q. Sistem Operasi (42 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 950.000,00
	r. Desain Grafis & Multimedia: <i>Corel, Adobe</i> (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	s. Multimedia: <i>Flash, 3D</i> (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	t. Database: <i>Access/Oracle/Mysql Dll (Basic)</i> (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	u. Multimedia & Desain Grafis: <i>Corel/Adobe/Flash</i> (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	v. Database: <i>Access</i> (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	w. Setting Jaringan (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	x. Office Application - Presentation Tools (24 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 700.000,00
	y. Office Application - Word (18 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 500.000,00
	z. Office Application - Spreadsheet (18 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 500.000,00
	aa. CAD Tools -2D 18 Jam) Minimal 18 Orang	Per Orang	Rp 500.000,00
XI.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA		
	A. Pendidikan Akademik dan/atau Fokasi		
	1. Pendidikan Strata I		
	a. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru	Per Formulir	Rp 150.000,00
	b. Pendaftaran Semester	Per Mahasiswa	Rp 150.000,00

c. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	c. Pengembangan Akademik	Per Semester	Rp 9.000.000,00
	d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap Program Studi Manajemen Informasi dan Komunikasi	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.725.000,00
	e. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel	Per SKS	Rp 100.000,00
	f. Wisuda dan Ijazah	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
	2. Pendidikan Diploma IV		
	a. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru	Per Formulir	Rp 150.000,00
	b. Pendaftaran Semester	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 150.000,00
	c. Pengembangan Akademik	Per Mahasiswa	Rp 9.000.000,00
	d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap		
	1) Program Studi Manajemen Produksi Siaran	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.725.000,00
	2) Program Studi Manajemen Produksi Pemberitaan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.725.000,00
	3) Program Studi Manajemen Teknik Studio Produksi	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 2.075.000,00
	4) Program Studi Animasi	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 1.725.000,00
	5) Program Studi Desain Teknologi Permainan	Per Mahasiswa Per Semester	Rp 2.075.000,00
	e. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel	Per SKS	Rp 100.000,00
	f. Wisuda dan Ijazah	Per Mahasiswa	Rp 500.000,00
	B. Penerimaan Pendidikan dan Pelatihan Jangka Pendek (minimal 15 orang)		
	1. Diklat Penulisan Naskah Radio/TV	Per Orang	Rp 1.500.000,00

2. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	2. Diklat Penyutradaraan Program TV (30 hari)	Per Orang	Rp 10.110.000,00
	3. Diklat Format Program TV (6 hari)	Per Orang	Rp 905.000,00
	4. Diklat <i>Make-Up</i> TV/Film (6 hari)	Per Orang	Rp 2.600.000,00
	5. Diklat Tata Artistik Dekorasi dan Property Program TV	Per Orang	Rp 12.025.000,00
	6. Diklat Produksi Program Radio/TV-Budaya/Hiburan/ Drama (21 hari)	Per Orang	Rp 7.510.000,00
	7. Diklat Produksi Dokumenter (30 hari)	Per Orang	Rp 9.515.000,00
	8. Diklat <i>VTR Maintenance</i> (20 hari)	Per Orang	Rp 2.520.000,00
	9. Diklat Jurnalistik Radio/TV (30 hari)	Per Orang	Rp 7.500.000,00
	10. Diklat Operasional Studio Radio/TV (30 hari)	Per Orang	Rp 7.715.000,00
	11. Diklat Produksi Program TV (30 hari)	Per Orang	Rp 13.255.000,00
	12. Diklat Grafis Program TV (30 hari)	Per Orang	Rp 3.655.000,00
	13. Diklat <i>Public Speaking</i> (6 hari)	Per Orang	Rp 2.430.000,00
	14. Diklat Produser Radio/TV (6 hari)	Per Orang	Rp 3.275.000,00
	15. Diklat <i>Acting</i> Drama TV (21 hari)	Per Orang	Rp 9.100.000,00
	16. Diklat Ilustrasi Musik Efek Program (12 hari)	Per Orang	Rp 2.405.000,00
	17. Diklat Teknik Tranmisi (16 hari)	Per Orang	Rp 2.575.000,00
	18. Diklat Dasar Teknik Kamera (15 hari)	Per Orang	Rp 10.400.000,00
	19. Diklat <i>Public Relation</i> (6 hari)	Per Orang	Rp 1.100.000,00
	20. Diklat Kehumasan (6 hari)	Per Orang	Rp 1.215.000,00
	21. Diklat Presenter TV Program (7 hari)	Per Orang	Rp 2.685.000,00
	22. Diklat Reportase Radio/TV (12 hari)	Per Orang	Rp 1.860.000,00
	23. Diklat Penulisan Berita Naskah Radio/TV (12 hari)	Per Orang	Rp 2.200.000,00

24. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	24. Diklat <i>Talk Show</i> Radio/TV (12 hari)	Per Orang	Rp 6.270.000,00
	25. Diklat <i>Live Report</i> Radio/TV (12 hari)	Per Orang	Rp 2.725.000,00
	26. Diklat Animasi (12 hari)	Per Orang	Rp 2.100.000,00
	27. Diklat Editing Radio/TV (12 hari)	Per Orang	Rp 2.500.000,00
	28. Diklat Estetika Akustik Produksi Radio/TV (12 hari)	Per Orang	Rp 6.225.000,00
	29. Diklat Penulisan Naskah Berita Radio/TV (24 hari)	Per Orang	Rp 2.735.000,00
	30. Diklat Penyiar Radio/TV (6 hari)	Per Orang	Rp 2.355.000,00
	31. Diklat Penulisan Naskah Drama Radio/TV (24 hari)	Per Orang	Rp 2.705.000,00
	32. Diklat Audio/Video <i>Teleconference</i> (24 hari)	Per Orang	Rp 3.715.000,00
	33. Diklat Sistem Pelayanan Elektronik Pemerintah (<i>E-Government</i>) (6 hari)	Per Orang	Rp 850.000,00
	34. Diklat Deseminasi Informasi bagi Penyuluh (12 hari)	Per Orang	Rp 1.655.000,00
	35. Diklat <i>Photography</i> (6 hari)	Per Orang	Rp 1.250.000,00
	36. Diklat Produksi Audio Visual (12 hari)	Per Orang	Rp 2.650.000,00
	37. Diklat Produksi Multimedia Pembelajaran (12 hari)	Per Orang	Rp 2.650.000,00
	38. Diklat Teknik Kamera & Editing (12 hari)	Per Orang	Rp 2.650.000,00
	39. Diklat <i>Web Design</i> (6 hari)	Per Orang	Rp 2.850.000,00
	40. Praktik Kerja Industri Siswa 20 (dua puluh) Orang (9 hari)	Per Orang	Rp 850.000,00

XII. PENGGUNAAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
XII.	PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA (sesuai dengan tugas dan fungsi)		
	A. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta		
	1. Alat Ukur Lab. Elektronika & Pemancar		
	a. <i>Analog Field Strength Meter FM (Anritsu M 262 E)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
	b. <i>Analog Field Strength Meter VHF/UHF (Anritsu ML 518A)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	c. <i>Audio Test Signal Generator merk TOA tipe DPA-221A</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	d. <i>Digital Counter merk Leader tipe LDC-823A (s.d 250 MHz)</i>	Unit Per Jam	Rp 40.000,00
	e. <i>Digital Field Strength meter VHF/UHF merk Anritsu tipe ML 524B</i>	Per Unit Per Jam	Rp 150.000,00
	f. <i>FPU 300mW 13GHZ merk NEC tipe TVL-113M</i>	Per Unit Per Jam	Rp 250.000,00
	g. <i>Multi Channel Signal Generator merk Anritsu tipe RT83B</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	h. <i>Network Analyzer merk Anritsu model 54107A 1 MHz-1500 MHz</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	i. <i>Oscilloscope Dual Trace 40 MHz Kenwood tipe CS-1022</i>	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
	j. <i>Oscilloscope Dual Trace 60 MHz Leader tipe 1060</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	k. <i>Oscilloscope Dual Trace 120 MHz Leader</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	l. <i>Spectrum Analyzer merk Advantest tipe TR4133B (0 MHz s/d 20 GHz)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	2. Laboratorium		
	a. Laboratorium Bahasa	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00

b. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	b. Laboratorium <i>Editing Audio Non Linier</i> (20 Komputer)	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	c. Laboratorium <i>Editing Video Non Linier</i> (16 Komputer)	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	d. Laboratorium Elektronika	Per Unit Per Jam	Rp 45.000,00
	e. Laboratorium Komputer Animasi (20 Komputer)	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	f. Laboratorium Animasi, <i>Editing Audio</i> dan video (40 Komputer)	Per Unit Per Jam	Rp 350.000,00
	g. Laboratorium Komputer Dasar (24 komputer)	Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	h. Laboratorium Grafis (20 komputer)	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	i. Laboratorium Komputer Tingkat Lanjut (40 komputer)	Per Unit Per Jam	Rp 250.000,00
	j. Laboratorium Tenaga Listrik	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
3.	Laboraturium Frekwensi Tinggi		
	a. AM <i>Transmitter Harris Gate</i> 1 KW AM	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	b. FM <i>Transmitter LYS</i> 2,5 KW FM	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	c. FM <i>Transmitter NEC</i> 1 KW	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	d. <i>Microwave Test Bench</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	e. <i>Portable FM Transmitter RVR</i> 1 KW	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	f. <i>TV Translator UHF Channel 33 / 50 Watt</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	g. <i>TV Transmitter NEC</i> 1 KW VHF	Per Unit Per Jam	Rp 170.000,00
	h. <i>TV Transmittor NEC</i> 100 Watt VHF	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00

4. *Lighting* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	4. <i>Lighting</i>		
	a. <i>Lighting 2 KW</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	b. <i>Lighting 2 KW (blonde)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	c. <i>Lighting 800 watt (red head)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	d. <i>Lighting HMI 4 K watt</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	e. <i>Lighting studio TV1</i>	Per Unit Per Jam	Rp 250.000,00
	f. <i>Lighting studio TV 2</i>	Per Unit Per Jam	Rp 200.000,00
	5. <i>Microphone</i>		
	a. <i>Microphone Clip On</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	b. <i>Microphone Clip On Wireless + Receiver</i>	Per Unit Per Jam	Rp 30.000,00
	c. <i>Microphone Condenser</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	d. <i>Microphone Dynamic</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	e. <i>Microphone Gun</i>	Per Unit Per Jam	Rp 20.000,00
	6. <i>Generator</i>		
	a. <i>Generator Set (genset) Portable 1 KVA</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	b. <i>Generator Set (genset) Portable 3,5 KVA</i>	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
	c. <i>Generator Set (genset) Portable 7,5 KVA</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	d. <i>Generator Set (genset) Portable 10 KVA</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00

e. *Generator . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	e. <i>Generator Set (genset) 70 KVA (Mobil)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 175.000,00
7.	<i>Camcorder</i>		
	a. <i>Digital Camera SONY-DVW 709 WSP</i>	Per Unit Per Jam	Rp 300.000,00
	b. <i>Camera DVCam Sony DSR-PD170P</i>	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	c. <i>Camera DVCam Sony HDV HVR-Z1P</i>	Per Unit Per Jam	Rp 150.000,00
	d. <i>Camera DVC PRO PANASONIC-AJ-D610WBE/PANASONIC-AJ-D410AE</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	e. <i>Panasonic MD 9000EN / AG-DVC62EN</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	f. <i>Camera Sony XDCAM EX-3</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	g. <i>Digital still Camera</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
8.	<i>Ruangan Dan Kelengkapanya</i>		
	a. <i>Auditorium MMTC</i>	Per Unit Per Jam	Rp 500.000,00
	b. <i>Joint Lecture Room</i>	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	c. <i>Kelas Besar</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	d. <i>Kelas Kecil</i>	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
9.	<i>Peralatan Radio R-TV</i>		
	a. <i>Post Production Room Analog</i>	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	b. <i>Post Production Room Digital</i>	Per Unit Per Jam	Rp 225.000,00
	c. <i>Production Meeting Room</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00

d. *Studio . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	d. <i>Studio Radio Analog</i>	Per Unit Per Jam	Rp 35.000,00
	e. <i>Studio Radio Digital</i>	Per Unit Per Jam	Rp 70.000,00
	f. <i>Studio TV Analog Kecil</i>	Per Unit Per Jam	Rp 835.000,00
	g. <i>Studio TV Digital Besar</i>	Per Unit Per Jam	Rp 2.500.000,00
	h. <i>Announcer Booth Radio</i>	Per Unit Per Jam	Rp 35.000,00
	i. <i>Announcer Booth TV</i>	Per Unit Per Jam	Rp 170.000,00
	j. <i>Komputer Grafis Studio TV 1</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	k. <i>Player Betacam Analog (DVW-500P)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 70.000,00
10.	<i>Guest House</i>		
	a. <i>Guesthouse VIP</i>	Kamar Per Hari	Rp 125.000,00
	b. <i>Guesthouse AC</i>	Kamar Per Hari	Rp 125.000,00
	c. <i>Guesthouse non AC</i>	Kamar Per Hari	Rp 70.000,00
11.	<i>Audio Video Portable/Mobile Equipment</i>		
	a. <i>9" Color Video Monitor</i>	Per Unit Per Jam	Rp 20.000,00
	b. <i>Audio Mixer 18 - 24 Channel</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	c. <i>Audio 8 Channel</i>	Per Unit Per Jam	Rp 60.000,00
	d. <i>Audio Mixer 3 Channel</i>	Per Unit Per Jam	Rp 45.000,00
	e. <i>Portable Mixer 4 Channel</i>	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
	f. <i>Dolly Track Compresso</i>	Per Unit Per Jam	Rp 170.000,00

g. DVC . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	g. <i>DVC-Pro Lap-Top Editing</i>	Per Unit Per Jam	Rp 250.000,00
	h. <i>Effect Processor Digitec</i>	Per Unit Per Jam	Rp 15.000,00
	i. <i>Fish Pole</i>	Per Unit Per Jam	Rp 10.000,00
	j. <i>Mini DV Player SONY Type DSR-25</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	k. <i>Mini DV Player SONY Type DSR-45</i>	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	l. <i>OB Van Radio</i>	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	m. <i>Player Betacam-Digital (DVW-20 P)</i>	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	n. <i>Player DV Pro</i>	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	o. <i>Player DVD</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	p. <i>Player VCD/CD</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	q. <i>Player VCD/CD Profesional Tascam</i>	Per Unit Per Jam	Rp 10.000,00
	r. <i>Stereo Scope</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	s. <i>TV OB Van Digital No.1</i>	Per Unit Per Jam	Rp 500.000,00
	t. <i>TV OB Van Digital No.2</i>	Per Unit Per Jam	Rp 1.700.000,00
	u. <i>TV Receiver 21"</i>	Per Unit Per Jam	Rp 10.000,00
	v. <i>TV Receiver 29"</i>	Per Unit Per Jam	Rp 20.000,00
	w. <i>TV Receiver Plasma 60"</i>	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00

x. *Editing . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	x. <i>Editing Non Linear SONY</i>	Per Unit Per Jam	Rp 150.000,00
	y. <i>Editing Non Linear Pentium 4</i>	Per Unit Per Jam	Rp 15.000,00
	z. <i>Editing Non Linear Machintos Apple Final Cutpro</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	aa. <i>Editing Equipment Analog (Linear) Betacam SP</i>	Per Unit Per Jam	Rp 65.000,00
	ab. <i>Anycast Station AWS-G500 tarif</i>	Per Unit Per Jam	Rp 150.000,00
12.	<i>Alat Musik</i>		
	a. <i>Gamelan</i>	Per Set Per Jam	Rp 50.000,00
	b. <i>Grand Piano YAMAHA</i>	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
	c. <i>Graphic Equalizer</i>	Per Unit Per Jam	Rp 15.000,00
	d. <i>Keyboard</i>	Per Unit Per Jam	Rp 45.000,00
	e. <i>Alat Musik 1 set (Rythem Gitar, Bass Gitar, Keyboard dan Drum)</i>	Per Set Per Jam	Rp 50.000,00
	f. <i>Drum</i>	Per Unit Per Jam	Rp 3.500,00
	g. <i>Gitar Akustik</i>	Per Unit Per Jam	Rp 2.500,00
	h. <i>Gitar Elektrik</i>	Per Unit Per Jam	Rp 2.500,00
	i. <i>Bass Gitar Elektrik</i>	Per Unit Per Jam	Rp 2.500,00
	j. <i>Flute</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
	k. <i>Clarinet</i>	Per Unit Per Jam	Rp 12.500,00
13.	<i>Studio Rekaman Audio</i>	Per Jam	Rp 45.000,00

14. Alat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	14. Alat Bantu Mengajar		
	a. <i>Active Speaker</i>	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	b. LCD Projector 1200 Lumen Toshiba	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	c. LCD Projector 1300 Lumen SONY	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	d. LCD Projector 6000 Lumen SONY	Per Unit Per Jam	Rp 75.000,00
	e. <i>Screen</i> Besar 4 x 6 m	Per Unit Per Jam	Rp 35.000,00
	f. <i>Screen</i> Kecil 1,5 x 3 m	Per Unit Per Jam	Rp 10.000,00
	g. <i>Screen</i> Medium 2 x 4 m	Per Unit Per Jam	Rp 20.000,00
	h. <i>Sound System</i>	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Ruang Auditorium Wisma Kebon Jeruk (kapasitas 300 orang)	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
	2. Ruang Auditorium Kantor Meruya (kapasitas 100 orang)	Per 6 Jam	Rp 700.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 150.000,00
	3. Ruang Kelas (30 Orang)	Per 6 Jam	Rp 500.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 100.000,00
	4. Kamar VIP	Per Kamar Per Hari	Rp 150.000,00
	5. Kamar Standar	Per Kamar Per Hari	Rp 100.000,00
	6. Aula Olahraga	Per 6 Jam	Rp 300.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 50.000,00

7. Lapangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	7. Lapangan Bulu Tangkis	Per Lapangan Per Jam	Rp 20.000,00
	8. Penggunaan:		
	a. Screen / Layar LCD	Per Unit Per Jam	Rp 10.000,00
	b. Sound System	Per Unit Per Jam	Rp 85.000,00
	c. Kamera Digital	Per Unit Per Jam	Rp 100.000,00
	d. Handycam	Per Unit Per Jam	Rp 125.000,00
	e. Komputer Note book	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	f. Internet	Per Unit Per Jam	Rp 3.000,00
	g. OHP	Per Unit Per Jam	Rp 5.000,00
	h. LCD Projector	Per Unit Per Jam	Rp 25.000,00
	i. Fitnes Center	Per Unit Per Jam	Rp 5.000,00
	j. Alat Musik (Band)	Per Set Per Jam	Rp 150.000,00
	k. Organ / Keyboard	Per Unit Per Jam	Rp 50.000,00
	l. Kursi	Per Unit Per Hari	Rp 2.500,00
	C. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang		
	1. Ruang Auditorium BPPTIK (kapasitas 300 orang)	Per 6 Jam	Rp 5.000.000,00
	Tambahan Kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 500.000,00

2. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
2.	Ruang Kelas		
a.	Kapasitas 30 Orang	Per Hari	Rp 1.000.000,00
b.	Kapasitas 18 Orang	Per Hari	Rp 500.000,00
c.	Kapasitas 12 Orang	Per Hari	Rp 400.000,00
3.	Kamar (Per Kamar 2 Orang) Peserta Diklat	Per Kamar Per Hari	Rp 120.000,00
4.	Penggunaan Alat dan Bahan		
a.	Screen/ Layar LCD	Per Unit Per Hari	Rp 100.000,00
b.	Sound System: Setara daya 3000 watt	Per Unit Per Hari	Rp 300.000,00
c.	Camera digital	Per Unit Per Hari	Rp 100.000,00
d.	Handicam	Per Unit Per Hari	Rp 150.000,00
e.	PC Unit	Per Unit Per Hari	Rp 25.000,00
f.	Internet	Per Unit Per Jam	Rp 2.000,00
3.	LCD Projector	Per Unit Per Hari	Rp 150.000,00
4.	Kursi	Per Unit Per Hari	Rp 3.500,00
D.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk Penunjang Ujian REOR		
1.	Auditorium UPT Ditjen SDPPI	Per 8 Jam	Rp 7.500.000,00
		Per 4 Jam	Rp 4.000.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 1.250.000,00
2.	Penggunaan LCD	Per 8 Jam	Rp 1.000.000,00
		Per 4 Jam	Rp 500.000,00

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 150.000,00
	3. Penggunaan Laptop	Per 8 Jam	Rp 500.000,00
		Per 4 Jam	Rp 300.000,00
	Tambahan Kelebihan Penggunaan	Per Jam	Rp 100.000,00
	4. Jasa Penggunaan Alat Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)	Per Paket Per Orang	Rp 300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,



Lyvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NO	KOMPONEN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	KOMPONEN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO		
	A. Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio (BHP ISR)		
	1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
	a. Zona - 1		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	per KHz	Rp 20.961,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	per KHz	Rp 15.715,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	per KHz	Rp 15.249,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per KHz	Rp 14.581,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per KHz	Rp 12.888,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per KHz	Rp 11.772,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per KHz	Rp 9.681,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per KHz	Rp 6.101,00
	b. Zona - 2		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 16.769,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 12.572,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 12.199,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 11.665,00

5) VHF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	KOMPONEN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 10.310,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 9.418,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 7.745,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 4.881,00
	c. Zona - 3		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 12.576,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 9.429,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 9.149,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 8.749,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 7.733,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 7.063,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 5.809,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 3.661,00
	d. Zona - 4		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 8.384,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 6.286,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 6.099,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 5.832,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 5.155,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 4.709,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 3.873,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 2.440,00
	e. Zona - 5		
	Segmentasi frekuensi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	KOMPONEN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 4.192,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 3.143,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 3.050,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 2.916,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 2.578,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 2.354,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 1.936,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 1.220,00
2.	Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)		
	a. Zona - 1		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 191.629,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 142.844,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 140.403,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 135.353,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 119.665,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 109.481,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 89.364,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 54.188,00
	b. Zona - 2		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 153.303,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 114.275,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 112.322,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 108.282,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 95.732,00

6) UHF ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	KOMPONEN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 87.585,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 71.491,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 43.350,00
	c. Zona - 3		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 114.977,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 85.707,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 84.242,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 81.212,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 71.799,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 65.688,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 53.618,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 32.513,00
	d. Zona - 4		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 76.652,00
	2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 57.138,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 56.161,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 54.141,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 47.866,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 43.792,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 35.745,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 21.675,00
	e. Zona - 5		
	Segmentasi frekuensi		
	1) VLF : 9 - 30 KHz	per dBm	Rp 38.326,00

2) LF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KOMPONEN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	2) LF : 30 - 300 KHz	per dBm	Rp 28.569,00
	3) MF : 300 - 3000 KHz	per dBm	Rp 28.081,00
	4) HF : 3 - 30 MHz	per dBm	Rp 27.071,00
	5) VHF : 30 - 300 MHz	per dBm	Rp 23.933,00
	6) UHF : 300 - 3000 MHz	per dBm	Rp 21.896,00
	7) SHF : 3 - 30 GHz	per dBm	Rp 17.873,00
	8) EHF : 30 - 275 GHz	per dBm	Rp 10.838,00
	B. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR)		
	1. Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio (I)		
	a. 0,009 - 0,03 MHz	per MHz	Rp 17.571,00
	b. 0,03 - 0,3 MHz	per MHz	Rp 15.047,00
	c. 0,3 - 3 MHz	per MHz	Rp 12.524,00
	d. 3 - 30 MHz	per MHz	Rp 10.000,00
	e. 30 - 88 MHz	per MHz	Rp 8.821,00
	f. 88 - 108 MHz	per MHz	Rp 8.596,00
	g. 108 - 300 MHz	per MHz	Rp 7.476,00
	h. 300 - 410 MHz	per MHz	Rp 7.134,00
	i. 410 - 825 MHz	per MHz	Rp 6.368,00
	j. 825 - 890 MHz	per MHz	Rp 6.285,00
	k. 890 - 960 MHz	per MHz	Rp 6.202,00
	l. 960 - 1710 MHz	per MHz	Rp 5.569,00
	m. 1710 - 1880 MHz	per MHz	Rp 5.465,00
	n. 1880 - 1920 MHz	per MHz	Rp 5.442,00
	o. 1920 - 2170 MHz	per MHz	Rp 5.308,00
	p. 2170 - 2690 MHz	per MHz	Rp 5.072,00
	q. 2690 - 3400 MHz	per MHz	Rp 4.816,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KOMPONEN JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	r. 3400 – 4500 MHz	per MHz	Rp 4.508,00
	s. 4500 – 5000 MHz	per MHz	Rp 4.393,00
	t. 5000 – 8500 MHz	per MHz	Rp 3.811,00
	u. 8500 – 11700 MHz	per MHz	Rp 3.461,00
	v. 11700 – 12750 MHz	per MHz	Rp 3.367,00
	w. 12750 – 15400 MHz	per MHz	Rp 3.160,00
	x. 15400 – 22000 MHz	per MHz	Rp 2.769,00
	y. 22000 – 31300 MHz	per MHz	Rp 2.383,00
	z. 31300 – 52600 MHz	per MHz	Rp 1.814,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ltd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman